



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penarik Becak, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Kis. tanggal 26 Maret 2019 mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Lurah Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Nomor:470/236/LR/II/2019, oleh karena itu penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami – istri yang menikah pada tanggal 13-Maret-2011 masehi bertempat di rumah orang tua

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon II yakni di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan di bayar tunai.

4. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Jejak dan Gadis.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak kandung I umur 7 Tahun
- Anak kandung II umur 4 Tahun
- Anak kandung III umur 1,5 Tahun

8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istibatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kisaran cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon I
2. Menetapkan syah pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan PEMOHON II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2011 masehi di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang ke persidangan, maka perkara Isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register perkara Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Kis. tanggal 26 Maret 2019 gugur;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.Hi dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mhd. Ghozali, S.HI

Drs. Khairuddin, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Kis.



Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50,000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	444.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Kis.